



PUTUSAN

Nomor : 84/G/2013/PTUN-SMG.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama	:	RUSLI ;----- ----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- ----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;----- ----- -----
Tempat Tinggal	:	Dukuh Krajan RT 01 RW 01, Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara ;----- -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2013, memberikan kuasa kepada: -----		
MUSTAIN,S.Ag.,SH., MH; ----- 1. HARNO,SH.;----- -----		
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan para Advokad/ Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sultan Fatah Demak, yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono KM 22 Semarang – Demak ; -----		
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----		
PENGUGAT;		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- MELAWAN -----

BUPATI JEPARA, berkedudukan di Jalan Kartini No: 1, Kabupaten

Jepara ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Januari 2014 memberikan kuasa kepada:--

1. Na : MUH NURSINWAN,SH.MH;-----
ma : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara; -----
Jab
atan
2. : SUSETYO,SH ;-----
atan : Kasubag Bantuan Dokumentasi Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jepara;
Na

ma
3. : MUH. TAUFIK, SSTP. MM ;-----
Jab : Kasubbag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Jepara;-----
atan
4. : ABDULAH MUNIF,SH ;-----
: Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara; -----
Na
5. : DHODY HERMAWAN,SH ;-----
ma : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara ; -----
Jab
atan
Na
ma
Jab
atan
Na
ma
Jab
atan



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdinis pada Setda Kabupaten Jepara yang
berkedudukan di Jalan Kartini No: 1, Kabupaten Jepara;

Untuk selanjutnya disebut**TERGUGAT;**

D A N

Nama : **H.M. SUTRISNO, SH.;** -----

Halaman 3 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kab. Jepara
Tempat Tinggal : Desa RT 03/RW 02 Desa Tulakan Kecamatan
Donorejo Kabupaten Jepara ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/Adv.Kons/I/2014 tertanggal 30 Januari
2014 memberi Kuasa kepada : -----

1. KASTUBI,

SH.,M.Hum,;-----

2. SOLIKIN,

SH;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan
Hukum yang beralamat di Jl. Sultan Fatah No. 118 Demak Jawa Tengah ;-----

Untuk selanjutnya disebut -----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 84/PEN.DIS/2013/PTUN.SMG tertanggal 5 Desember 2013, tentang
Penetapan lolos Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 84/PEN.MH/ 2013/PTUN-SMG tanggal 5 Desember 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No 84/PEN.PP/2013/PTUN-
SMG tanggal 10 Desember 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim 84/PEN.HS/2013/PTUN. SMG. tanggal 23 Januari 2014 tentang Hari Sidang yang Terbuka untuk Umum ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 84/G/2013/ PTUN.SMG. dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014;-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak, serta berita acara dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 Desember 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Desember 2013 dengan register perkara Nomor : 84/G/2013/ PTUN. SMG. dan telah diperbaiki tanggal 23 Januari 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun obyek gugatannya adalah sebagai berikut ;-----

Bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 5 bulan Desember tahun 2013 di Kabupaten Jepara, telah melakukan Pelantikan Petinggi Desa, Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, dengan Surat Keputusan BUPATI Jepara Nomor : 141.1/ 679 Tahun 2013 tanggal 5 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara atas nama H.M. SUTRISNO, SH ;-----

Tentang Dalil-dalil dan duduk perkaranya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara telah dilaksanakan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa ;-----

Halaman 5 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Petinggi Desa tersebut diikuti oleh dua calon yang masing-masing bernama : -----

1. RUSLI dengan nomor urut 1 ;-----

2. H. SUTRISNO,SH. dengan nomor urut 2 ;-----

3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara telah diperoleh hasil pemungutan suara

sebagai

berikut ;-----

- RUSLI dengan nomor urut 1 memperoleh 4.343 suara ;-----

- H. SUTRISNO,SH. dengan nomor urut 2 memperoleh 4.381 suara ;-----

Jumlah suara : 8.724 suara ;-----

4. Bahwa ternyata setelah Penggugat mengetahui dalam pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Petinggi Desa di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang bersifat mendasar;-----

5. Bahwa Panitia Pemilihan telah sengaja membiarkan Pemilih menggunakan 1 KTP untuk beberapa orang dan telah dilakukan protes keras oleh Penggugat dan warga masyarakat akan tetapi Panitia tidak mempedulikannya bahkan kesalahan tersebut tetap tidak dilakukan perbaikan sehingga hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat merugikan Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat

mengajukan keberatan sesuai dengan pasal 20 ayat 3 Peraturan Daerah

Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi. Sebagaimana dimaksud

didalam Pasal 20 ayat 3 yang berbunyi : “Dalam hal ini keberatan yang

diajukan ternyata beralasan atau terdapat cukup bukti bahwa kecurangan

pelaksanaan pemilihan Petinggi dilakukan oleh calon Petinggi

yang

memperoleh suara terbanyak , maka hasil perhitungan suara

dinyatakan

tidak sah dan pemilihan Petinggi dinyatakan diulang;-----

6. Bahwa Panitia Pemilihan telah sengaja memberikan hak pilih kepada

warga dari luar Desa Tulakan bahkan dari luar Kecamatan yang ikut

menggunakan hak pilihnya (KTP bukan warga Desa Tulakan, Kecamatan

Donorojo, Kabupaten Jepara ikut menggunakan hak pilih). Hal Ini telah

jelas melanggar Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4

Halaman 7 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 yaitu ;-----

(1) Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga desa harus terdaftar sebagai pemilih ;-----

(2) Yang dapat memilih Petinggi adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan ;-----

a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, yang

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk / atau Kartu Keluarga

b. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan sudah mencapai usia 17

(tujuh belas) tahun atau telah/ pernah

kawin ;-----

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

d. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan

berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum

tetap;-----

e. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya ;-----

7. Bahwa Panitia Pelaksana dengan sengaja pada saat pemungutan suara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Panitia Pelaksana

Pencalonan Petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo,
Kabupaten

Jepara tidak menyediakan tinta, sehingga telah dilakukan protes oleh saksi,

kemudian baru sekitar pukul 11.00 WIB Panitia Pelaksana baru menyediakan tinta sebagai alat bukti pemilih benar-benar sudah menggunakan haknya sebagai pemilih (telah mencoblos) dengan cara pemilih mencelupkan jarinya

sebagai tanda bukti hak pilihnya atau telah mencoblos, sehingga hal ini

sangat merugikan Penggugat. Dengan kejadian ini (satu orang bisa

menggunakan hak pilihnya atau mencoblos beberapa kali). Maka hal tersebut melanggar Pasal 17 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.

4 Tahun 2007 berbunyi: "Pemilih hanya berhak memilih satu suara dan

tidak boleh diwakilkan kepada orang lain". Disamping itu pula seharusnya

Panitia bertindak lebih hati-hati dan cermat agar tidak merugikan calon

Petinggi Desa Tulakan akan tetapi Panitia tidak bertindak hati-hati dan

cermat maka oleh karena itu Panitia telah melanggar Asas-asas Umum

Halaman 9 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik yaitu melanggar Asas Bertindak Cermat

(Principle of carefulness) yaitu Panitia berkewajiban memberikan tanda /

tinta kepada masyarakat yang telah selesai menggunakan hak pilihnya

8. Bahwa karena banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Panitia

Pemilih maka hasil perhitungan suara akhirnya tidak ditandatangani oleh

saksi, hal tersebut sangat diragukan keabsahannya dan tidak sesuai dengan

amanat yang tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara

Nomor 4 Tahun 2007 berbunyi : -----

- Ayat (1) Perhitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia

Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing 2 (dua) orang saksi dari

calon Petinggi ;-----

- Ayat (2) setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan, Ketua

Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara; -----

9. Bahwa disamping itu pula Panitia telah dengan sengaja menambah daftar

Pemilih Tetap (DPT) tanpa disosialisasikan terlebih dahulu kepada

Penggugat dan warga masyarakat, sehingga tambahan DPT tersebut sangat

merugikan

Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan Panitia tersebut telah ditolak oleh

4500 lebih warga masyarakat Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo,

Kabupaten Jepara dan mereka meminta dilakukan pemilihan ulang akan

tetapi Panitia dan Badan Permusyawaratan Desa tetap tidak mempedulikan

protes masyarakat dan justru melanjutkan dan mengusulkan saudara

H. Sutrisno sebagai Pemenang Pemilihan Petinggi Desa Tulakan untuk

selanjutnya diajukan Penetapan Calon Petinggi Terpilih ke Bupati Jepara;----

11. Bahwa selanjutnya setelah Badan Permusyawaratan Desa

(BPD)

mendapatkan Surat dari Panitia Pemilihan Petinggi, maka

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) membuat surat dengan Nomor : 141.1/5/

2013 tanggal 05 November

2013;-----

12. Bahwa kemudian 4500 warga masyarakat Desa Tulakan juga melakukan

protes kepada Bupati Jepara melalui surat dan tanda tangan yang mana

masyarakat meminta agar pelantikan ditunda dan dilakukan Pemilihan ulang ;-

13. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Jepara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141.1/679/ Tahun 2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang
pengesahan pengangkatan Petinggi terpilih Desa Tulakan, Kecamatan

Donorojo, Kabupaten Jepara atas nama H.M. Sutrisno, SH pada saat
sidang Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 17 Desember 2013

14. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat selaku peserta pemilih Petinggi
Desa Tulakan nomor urut : 01 yang seharusnya apabila dilakukan

Pemilihan secara jujur dan adil maka tentu Penggugat sebagai

pemenangnya, maka dari itu Penggugat berkepentingan agar bapak Bupati

Jepara mencabut Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/ 679 /

Tahun 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Petinggi Terpilih

Desa

Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tertanggal 5 Desember

2013 terhadap H.M. Sutrisno,SH;-----

15. Dengan demikian Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi

Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara No. 141.1/5/2013

tertanggal 5 November 2013 tentang penetapan calon Petinggi terpilih Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dinyatakan tidak sah

atau

batal demi hukum ;-----

16. Bahwa disamping itu pula Tergugat selain melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 juga telah melakukan

pelanggaran terhadap Asas-asas umum pemerintahan Yang Baik yaitu melanggar Asas Bertindak Cermat (Principle of carefulness), yaitu

Administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak

menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi;-----

Pasal 53 Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Halaman 13 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik “;-----

Maka dari itu Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang karena telah dilanggar hak-haknya menjadi Petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara maka dari itu dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang membuka sidang dan berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 141.1/679/ Tahun 2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang pengesahan pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara atas nama H.M. Sutrisno, SH ;-----
3. Mewajibkan kepada Bupati Jepara untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 141.1/679/ Tahun 2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang pengesahan pengangkatan Petinggi terpilih Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara atas nama H.M. Sutrisno, SH;-----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
Apabila Pengadilan Tata Usaha Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Februari 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. EKSEPSI :

1. Bahwa dalil penggugat dalam materi gugatannya salah alamat sehingga gugatan menjadi kabur, karena tidak ada kepentingan dari Pihak Tergugat yang dilanggar;-----
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu sudah bertindak cermat, dimana penerbitan obyek sengketa berdasarkan usulan dari BPD kepada Bupati melalui Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 4 Tahun 2007 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Petinggi "Calon Petinggi terpilih diusulkan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Petinggi";-
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memutuskan untuk mengakhiri atau menyudahi perkara ini ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Bahwa semua yang telah dinyatakan oleh PIHAK TERGUGAT dalam EKSEPSI merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara
2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai Kompetensi dalam menjawab dalil-dalil pada Angka 1 s/d 4, Angka 6 s/d 13 dan Angka 15 yang diajukan oleh Penggugat, dimana terkait dalil-dalil tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam proses persidangan berikutnya yaitu pada tahap pembuktian dan keterangan saksi;

3. Jawaban Angka

5 ;-----

- a. Bahwa dalil penggugat dalam menerapkan aturan (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 4 Tahun 2007) hanya sepotong-sepotong sehingga kurang tepat karena hanya mencantumkan Pasal 20 ayat 3, padahal terkait mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Ayat (1), (2), (3) dan (4), dimana pasal-pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.-----

Pasal 19;-----

“Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan sebelum hasil penghitungan suara dinyatakan sah dan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya”. dimana panitia pemilihan tidak menerima keberatan dari Pihak Penggugat.;-----

Pasal 20 ;-----

- 1) Dalam hal keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka Ketua Panitia Pemilihan menunda pengumuman sah tidaknya hasil penghitungan suara untuk selanjutnya diadakan penelitian terhadap kebenaran keberatan yang diajukan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan adalah sah.;-----

3) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata beralasan atau terdapat cukup bukti bahwa kecurangan pelaksanaan Pemilihan Petinggi dilakukan oleh Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak, maka hasil penghitungan suara dinyatakan tidak sah dan Pemilihan Petinggi dinyatakan diulang.;

4) Dalam hal terjadi Pemilihan Ulang Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berlakulah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.;-----

b. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya sebagaimana yang diamanatkan oleh Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 Pasal 19 yang menyatakan “Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan sebelum hasil penghitungan suara dinyatakan sah dan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya”;-----

4. Jawaban Angka 14 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat sangat tidak beralasan dan bersifat spekulatif, bagaimana penggugat bisa tahu “apabila dilakukan pemilihan secara jujur dan adil maka tentu Penggugat sebagai pemenangnya”, padahal dalam proses Demokrasi (Pemilihan Petinggi) juga menganut asas rahasia sehingga tidak dapat diketahui setiap pemilih memilih calon yang mana. ; -----

5. Jawaban

Angka

16 ;-----

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Penggugat tidak benar, justru Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi yaitu pada Pasal 22 Ayat (3) dan (4) yang berbunyi ; -----

3) Calon Petinggi terpilih diusulkan BPD kepada Bupati melalui Camat

untuk disahkan menjadi

Petinggi” ;-----

4) “Bupati Menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan

pengangkatan Petinggi paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak

tanggal diterimanya penyampaian hasil hasil pemilihan dari

BPD” ;-----

Mendasarkan pada hal-hal diatas, dengan segala hormat kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

a. Menerima permohonan eksepsi dan diputus bersamaan dengan pokok

perkara. ;----



b. Menolak dengan tegas seluruh gugatan dari

Penggugat. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Februari 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada intinya Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa terkait dalil angka – 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat Intervensi tidak menanggapi dan benar adanya ;-----
3. Bahwa terkait dalil angka – 4 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat Intervensi menanggapi sebagai berikut :-----Bahwa Pelaksanaan pemilihan Petinggi di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan . (pada saatnya nanti dibuktikan);-----
4. Bahwa terkait dalil angka - 5 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat Intervensi menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Jepara No. 4 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi. Apabila Penggugat hanya mendasarkan pada pasal 20 ayat (3) tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan keberatan. Namun apabila kita memahami lagi pasal 19 Perda Kabupaten Jepara No. 4 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, maka disitulah tidak dapat dipahami secara terpisah, namun harus dikaitkan dengan pasal yang lain, sehingga pemahaman terhadap substansi dari pasal demi pasal tersebut akan memberikan pemahaman dan pengertian yang lengkap.;-----

Sesuai bunyi Pasal 19 Perda Kabupaten Jepara No. 4 Tahun 2007, menyatakan :

“Keberatan terhadap hasil perhitungan suara hanya dapat dilakukan sebelum hasil perhitungan suara dinyatakan sah dan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya“.;-----

Namun Penggugat tidak melakukan upaya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 Perda Kabupaten Jepara No. 4 Tahun 2007 dan ketika itu panitia pemilihan juga tidak pernah menerima keberatan dari pihak Penggugat;-----

5. Bahwa terkait dalil angka – 6 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat

Intervensi menanggapi sebagai berikut :

-----Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah benar. Dalam pemilihan Petinggi di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tanggal 3 November 2013, yang mempunyai hak pilih hanyalah warga Desa Tulakan dan tidak ada warga diluar Desa maupun Kecamatan yang menggunakan hak pilihnya dan panitia pemilihan telah sesuai dan benar menurut aturan yang berlaku. (pada saatnya nanti dibuktikan); -----

6. Bahwa terkait dalil angka – 7 gugatan Penggugat, dengan ini tergugat Intervensi

menanggapi sebagai

berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah benar. Panitia Pemilihan pada awalnya memang tidak menyediakan tinta karena tidak ada aturan baik di dalam Perda, Peraturan Bupati, Tata Tertib Pemilihan Petinggi maupun peraturan lain yang mensyaratkan apabila setiap pemilih yang telah memberikan hak pilihnya/ mencoblos dengan mencelupkan jarinya ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos. Dan pada waktu perhitungan suara tidak ada pihak yang protes baik dari Penggugat sendiri, saksi maupun warga Desa Tulakan. Namun protes baru dilakukan setelah perhitungan suara selesai dan Penggugat dinyatakan kalah. Memang tinta disediakan itu hanyalah saran dari Pak Camat Donorojo.;-----

- Bahwa yang harus diingat pula ketika Tata Tertib Pemilihan Petinggi di Desa Tulakan di bahas oleh Panitia pemilih dan juga para calon, baik Penggugat, Tergugat Intervensi dan Panitia pemilihan adalah setuju, dan di dalam Tata Tertib juga tidak ada kewajiban Panitia Pemilihan untuk menyediakan tinta dalam pemilihan Petinggi.;-----

Jadi Panitia pemilih telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;-----

7. Bahwa terkait dalil angka – 8 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat Intervensi menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Panitia pemilihan telah menyelenggarakan pemilihan Petinggi di Desa Tulakan sudah benar adanya, karena setelah pemilihan suara selesai maka dilanjutkanlah perhitungan suara yang disaksikan oleh masing-masing 2 (dua) orang saksi dari calon Petinggi, dan setelah perhitungan selesai maka Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil perhitungan suara yang hasilnya dimenangkan oleh Tergugat Intervensi. Dan dengan adanya saksi-saksi dari Penggugat yang tidak mau

Halaman 21 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangannya, maka hal tersebut tidak membatalkan hasil perhitungan suara. Hal tersebut Panitia pemilihan telah mengamanatkan pasal 18 Perda Kabupaten Jepara No. 4 Tahun 2007 ; -----

8. Bahwa terkait dalil – 9 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat Intervensi menanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak benar apabila panitia menambah daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan Petinggi di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara (pada saatnya nanti dibuktikan) ;-----

9. Bahwa terkait dalil angka – 10 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat Intervensi menanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak benar apabila panitia melakukan kesalahan-kesalahan dan ditolak oleh 4.500 lebih warga Desa Tulakan dengan melakukan pemilihan ulang. Tindakan panitia dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan sudah benar adanya dengan mengusulkan H.M. Sutrisno,SH sebagai calon Petinggi terpilih ke Bupati Jepara, karena memperoleh suara terbanyak ;-----

10. Bahwa terkait dalil angka -11, 12, 13, 14, 15 dan 16 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat Intervensi tidak perlu menanggapi, dan hal tersebut akan dibuktikan dalam persidangan berikutnya ;-----

Demikian dalil-dalil jawaban Tergugat Intervensi di atas dan untuk selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan

Penggugat tidak diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Pebruari 2014 , sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 6 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik nya pada persidangan tanggal 20 Pebruari 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut ; -----

1.	P - 1	:	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi);-----
2.	P - 2	:	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aris Zainal Umam, tanggal 11 Maret 2014; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	P - 3a	:	Surat pernyataan yang dibuat oleh Supatmi, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
	P - 3b	:	Surat pernyataan yang dibuat oleh Sujilah, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
	P - 3c	:	Surat pernyataan yang dibuat oleh Roslan, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4.	P - 4	:	Surat pernyataan yang dibuat oleh Jamari, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5.	P - 5	:	Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara, tentang pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan, kecamatan Donorojo; 1 (satu) bandel (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6.	P - 6	:	Surat Pernyataan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi P5 Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, tertanggal 4 November 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	P 7.1	:	Surat tambahan DPT yang tidak jelas tanpa KTP dan KK (fotokopi dari fotokopi) ;-----
	P7. 2	:	Surat DPT tambahan yang tidak jelas (fotokopi dari fotokopi) ;----
	P7.3	:	Surat DPT tambahan yang tidak jelas (fotokopi dari fotokopi) ;----
	P7.4	:	Surat DPT tambahan yang tidak jelas (fotokopi dari fotokopi) ;----
	P7.5	:	Surat Keterangan Petinggi Tulakan, Nomor : 474.1/1257 tertanggal 1 November 2013 atas nama. Maemonah (Fotokopi dari fotokopi) ; -
8.	P 8.1	:	Fotokopi Surat suara pemilihan petinggi desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara tahun 2013 ; (Sesuai dengan aslinya) --
	P8.2	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.3	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.4	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.5	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.6	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.7	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.8	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.9	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.10	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.11	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.12	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.13	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.14	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.15	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.16	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.17	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.18	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.19	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8.20	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
	P8. 21	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;--
P8.22	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
P8.23	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.24	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;
P8.25	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.26	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.27	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.28	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;
P8.29	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.30	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.31	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.32	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.33	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;
P8.34	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.35	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;
P8.36	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.37	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.38	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.39	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.40	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;---
P8.41	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.42	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;
P8.43	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.44	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.45	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-
P8.46	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan

Halaman 25 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);-
P8.47	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya)
P8.48	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);-
P8. 49	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya)
P8.50	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);-
P8.51	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);-
P8. 52	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);-
P8. 53	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);-
P8.54.	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ; -
P8.55	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);-
P8.56	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);-
P8.57	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);-
P8.58	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
P8.59	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya)
P8.60	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
P8. 61	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;--
P8.62	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
P8.63	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
P8. 64	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
P8. 65	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
P8.67	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya)
P8. 68	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
P8.69	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;--
P8.70	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
P8.71	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P8.72	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
	P8.73	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
	P8.74	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya)
	P8.75	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
	P8. 76	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;--
	P8.77	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
	P8. 78	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;--
	P8.79	:	Fotokopi Surat suara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara tahun 2013 (Sesuai dengan aslinya);---
9.	P - 9	:	Surat Masyarakat Desa Tulakan Kecamatan Donorojo kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara perihal tuntutan masyarakat Desa Tulakan (Fotokopi dari fotokopi);-----
10.	P - 10	:	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan. Dan Pemberhentian Petinggi; (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
11.	P - 11	:	Surat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “ SULTAN FATAH DEMAK“ Nomor : 046 /LKBH- SF/XII /2013 tanggal 3 Desember 2013, perihal Penundaan Pelantikan Petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12.	P -12	:	Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/ 679 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara ;(Fotokopi dari fotokopi);-
13.	P -13	:	Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU RI No.51 Tahun 2009), (Fotokopi dari fotokopi);-----
14.	P -14	:	Fotokopi KTP atas nama RUSLI (Penggugat), (Fotokopi dari fotokopi);-----
15.	P -15	:	gambar Panitia memberi arahan untuk mencoblos calon Petinggi Tulakan No. urut 2 pada saat pencoblosan dilengkapi dengan CD ; (Fotokopi dilampiri dengan CD) ;-----
16.	P -16	:	Surat Pernyataan yang dibuat : Bulkin Muzal, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17.	P -17	:	Surat Pernyataan yang dibuat Kiptiyah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18.	P -18	:	Surat Pernyataan yang dibuat Mat Jais, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19.	P – 19	:	koran Suara Merdeka tanggal 11 November 2013 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
20.	P - 20	:	Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
21.	P -21	:	Berita Acara Rekapitulasi kehadiran pemilih, tanggal 4 November

Halaman 27 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22.	P-22	: Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan petinggi Nomor 141.1/1 tahun 2013 tentang Tata Tertib pemilihan petinggi tanggal 12 September 2013 (Fotokopi dari fotokopi) :-
23.	P -23	: Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi Nomor 141.1/2 tahun 2013 tentang Tata Tertib Kampanye pemilihan petinggi tanggal 8 September 2013 ;(Fotokopi dari fotokopi) -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya , Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T – 30 sebagai berikut ; -----

1.	T - 1	: Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/679 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	T - 2	: Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	T - 3	: Fotokopi Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara pemilihan dan Pelantikan Petinggi ; (Fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;-----
4.	T - 4	: Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tulakan Nomor : 141.1/2 /2013 Tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara ; (Fotokopi Sesuai dengan aslinya) -----
5.	T - 5	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) PILPET Desa Tulakan Tahun 2013 ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	T - 6	: Berita Acara Hasil Penelitian dan Penjaringan tanggal 7 Oktober 2013; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	T - 7	: Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Petinggi (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8.	T - 8	: Berita Acara Nomor : 021/BA/P5/X/2013 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Petinggi Tulakan tahun 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	T - 9	: Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi Nomor : 141.1/1 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Petinggi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10.	T- 10	: Perubahan Tata Tertib Pemilihan Petinggi Tulakan Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11.	T -11	: Berita Acara Rapat P5 tanggal 1 November 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12.	T -12	: Berita Acara Nomor : 022/BA/P5/X/ 2013 hal : Rapat Pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Petinggi Tulakan Tahun 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13.	T -13	: Surat Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi Desa Tulakan, Hal. Laporan Pemungutan dan Penghitungan suara (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14.	T-14	: Surat BPD Desa Tulakan, Nomor: 141.1/6/2013, Perihal Usulan Pelantikan Petinggi Terpilih (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15.	T- 15	: Surat Pengantar Nomor : 042.5/498 dari Kecamatan Donorejo, Hal : Surat BPD Desa Tulakan tentang Usulan Pengesahan, Pengangkatandan Pelantikan Petinggi Tulakan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16.	T -16	: Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi ; (Fotokopi dari fotokopi);-----
17.	T -17	: Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
18.	T -18	: Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Tahun 2014 satu bendel;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19.	T -19	: Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Tahun 2014 satu bandel (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20.	T-20	: Daftar Rekapitulasi pemilih yang hadir dalam Pemilihan Petinggi Desa Tulakan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21.	T -21	: Tanda terima usulan pengesahan dan pelantikan petinggi Tulakan an. H.Sutrisno,SH., tanggal 8 Nopember 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
22.	T -22	: Surat Keputusan BPD Desa Tulakan Nomor : 141.1/5/2013 Tentang Penetapan calon Petinggi Terpilih Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23.	T -23	: Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara tertanggal 3 November 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
24.	T -24	: Berita Acara Rekapitulasi kehadiran pemilih tanggal 4 November 2013; (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
25.	T -25	: Berita Acara Pengembalian Surat Undangan tertanggal 3 November 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
26.	T - 26	: Daftar Rekapitulasi surat suara pemilihan Petinggi Tulakan 2013, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
27.	T - 27	: Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) an. Fedi Akhyat Nashori, (fotokopi dari fotokopi);-----
28.	T - 28	: Daftar DPT TPS 22 Pilkades Tulakan 2013 , tercantum nama Sujilah,(Fotokopi dari fotokopi); -----
29.	T - 29	: Daftar hadir rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Petinggi Tulakan tahun 2013, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
30.	T- 30	: Daftar hadir rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Petinggi Tulakan tahun 2013, hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 29 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int – 8 sebagai berikut :-----

1.	T II Int-1	:	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi ; (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
2.	T II Int-2	:	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi ; (Fotokopi dari fotokopi); -----
3.	T II Int - 3	:	Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan Nomor : 141.1/2 /2013 Tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara ; (Fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;-----

4.	T II Int - 4	:	Tahapan Pilkades Tulakan Tahun 2013 ; (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
5.	T II Int - 5	:	Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi Desa Tulakan Nomor : 141.1/1 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Petinggi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
6.	T II Int - 6	:	Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara tanggal 3 November 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	T II Int - 7	:	Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Nomor : 141.1/6/2013 tanggal 5 November 2013, Perihal : Usulan Pelantikan Petinggi Terpilih ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8.	T II Int - 8	:	Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/679 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara ; (Fotokopi Sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di persidangan, yang isi keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **RUSELAN** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa pemilihan Petinggi di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara pada hari Minggu tanggal 3 November 2013; ;-----
- Bahwa saksi tahu ada pemilihan Petinggi di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;-----
- Bahwa saksi bukan warga Desa Tulakan, dan tidak ikut nyoblos ;-----
- Bahwa benar pernah melihat surat pernyataan dalam bukti surat P-3a dan P-3b;----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Pernyataan karena saksi tinggal tandatangan;-----
- Bahwa saksi waktu tandatangan di balai desa Bandung Harjo;-----
- Bahwa saksi tandatangan Surat Pernyataan 1 bulan setelah selesai pencoblosan ;--
- Bahwa benar Anik Sulistiawati adalah anak saksi yang ikut nyoblos di Desa Tulakan, ; -----
- Bahwa Anik Sulistiawati usianya 14 tahun, kelas VI Madrasah ;-----

2. Saksi **SUJILAH** menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan alamat saksi DK Krajan Timur RT 05/ Rw 02 Kelurahan Karangnongko, Kecamatan Nilamsari, Kabupaten Jepara ;-----
- Bahwa saksi tahu desa Tulakan karena saksi lahir di desa Tulakan;-----
- Bahwa saksi pindah sudah 40 tahun yang lalu ;-----

Halaman 31 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dulu belum punya KTP baru sekarang punya KTP ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak membawa surat pindah dari kedondong ke Tulakan selama 1 ½ bulan dan tidak lapor ke perangkat desa maupun ke RT;-----
- Bahwa pada saat pemilihan Pemilihan Petinggi Desa Tulakan saksi ikut nyoblos;
- Bahwa saksi dapat undangan jam 11.00 siang pada saat pencoblosan;-----
- 3. Saksi **BULKIN MUZAL** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa pemilihan petinggi di desa Tulakan, dilaksanakan pada hari Minggu 3 November 2013; -----
 - Bahwa saksi mengatakan pada waktu itu ikut nyoblos ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui ada warga Desa lain bernama Fedi ikut mencoblos di desa Desa Tulakan, jam 11.30; -----
 - Bahwa dulu Fedi pernah tinggal di Desa Tulakan dan sudah pindah tetapi tidak tahu kapan pindahanya; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu Fedi nyoblos siapa;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Fedi sebagai teman main;-----
 - Bahwa pada saat Fedi mencoblos saksi tidak menegur;-----
 - Bahwa saksi sudah melaporkan ke petugas panitia tetapi oleh petugas Fedi tidak ditegur;-----
 - Bahwa saksi mengetahui KTP Fedi dari temannya 1 bulan setelah pencoblosan; ---
 - Bahwa orang tua Fedi juga tinggal di Desa Tulakan ;-----
- 4. Saksi **KIPTIYAH** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi mengatakan tinggal di desa Tulakan sudah lama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut nyoblos pada tanggal 3 November 2013, jam 11.00 dan mengikuti pencoblosan sampai penghitungan suara; -----
- Bahwa suasana saat itu ramai tetapi tidak ada yang berantem; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada warga lain yang ikut nyoblos bernama Heni Indarti;
- Bahwa Heni Indarti adalah guru ngaji di desa Tulakan, anaknya pak Muhdi warga Desa Tulakan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal tapi tahu, saksi tahunya dari orang-orang kalau Heni tinggal disitu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Heni Indarti pada saat pemilihan nyoblos apa ;-----
- 5. Saksi MAT JAIS** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi menerangkan sudah lama tinggal di desa Tulakan dan ikut nyoblos pada tanggal 3 November 2013 ; -----
- Bahwa dalam pemilihan petinggi di Desa Tulakan, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara ada 2 calon yaitu : no. 1. Rusli dan no.2 H. Sutrisno, SH.;-----
- Bahwa saksi tahu ada warga yang ikut nyoblos dibawah umur bernama Chairul Umam; -----
- Bahwa saksi tahu umur Chairul Umam setelah melihat KK nya; -----
- Bahwa setahu saksi Chairul Umam masih duduk dibangku SMA kelas I;-----
- Bahwa saksi melihat Chairul Umam di TPS , tidak tahu masuknya tetapi dia mengaku ikut mencoblos;-----
- Bahwa selang 1 hari yaitu hari Selasa saksi lapor ke pak RT dan panitia tapi lupa nama panitia tersebut :-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Chairul Umam tidak punya KTP ;-----

Halaman 33 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemilihan petinggi Desa Tulakan, saksi tidak melihat ada ribut-ribut serta tidak tahu ada protes;-----
- 6. Saksi **KHANDIK** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di desa Tulakan;-----
- Bahwa pelaksanaan pemilihan petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara hari Minggu 3 November 2013; -----
- Bahwa ada 2 calon petinggi desa yang mengikuti yaitu no.1 Rusli dan no.2 H. Sutrisno,SH ; -----
- Bahwa saksi pada saat pemilihan Petinggi sebagai tim sukses pak Rusli (Penggugat) ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai tim sukses adalah untuk meluruskan, menjaga keamanan dan ketertiban; -----
- Bahwa pada saat penghitungan suara semua hadir yaitu calon, panitia, saksi dan warga masih mengikuti dilapangan sampai selesai; -----
- Bahwa setelah penghitungan jumlah perolehan suara pak Rusli 4.343 dan untuk suara pak H. Sutrisno,SH 4.381 suara, yang rusak 173 suara ;-----
- Bahwa pengumuman Pemilihan Petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorejo, diumumkan hari Senin malam tanggal 4 November 2013, jam 7.30 malam di balai Desa; -----
- Bahwa pada saat diumumkan semua hadir, yaitu panitia, saksi-saksi, tim sukses; --
- Bahwa yang punya ide diumumkan tanggal 4 November 2013 adalah panitia;
- Bahwa pada saat pemungutan tidak ada tinta, saksi tahu dari warga yang protes;--
- Bahwa selain tinta yang di protes juga sejak awal tidak ada pengumuman jumlah DPT , jadi tidak tahu jumlah yang hadir; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penghitungan suara oleh panitia semua kotak ditumpahkan di meja baru dihitung; -----
 - Bahwa saksi tahu setelah dihitung ada keberatan dari calon saksi; ;-----
 - Bahwa pada saat protes tidak ada protes secara tertulis;-----
 - Bahwa kondisi kertas suara pada saat pemungutan terlipat ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada lipatan atas penemuan surat suara di bawah meja; -----
 - Bahwa panitia tidak pernah mengumumkan kalau panitia kehilangan kertas suara;
 - Bahwa pada pembentukan panitia pemilihan saksi tidak pernah dilibatkan;-----
 - Bahwa saksi tahu ada pemilih dibawah umur ikut mencoblos setelah ada warga yang datang ke rumah, 3 hari setelah pencoblosan; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu Fedi masuk DPT ;-----
 - Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh P5 pada tanggal 4 November 2013 jam 1.30 malam; -----
 - Bahwa pendukung yang protes dari pihak Rusli ada 1500 orang; -----
 - Bahwa benar ada tanda tangan warga sebagaimana bukti P-9; -----
- 7. Saksi AH. SADUMI** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa pemilihan petinggi Desa Tulakan dilaksanakan hari Minggu 3 November 2013; -----
 - Bahwa pemilihan dilaksanakan di lapangan Desa Tulakan, ;-----
 - Bahwa calon petinggi yang ikut serta ada ada 2 calon yaitu no.1 Rusli dan no.2 H. Sutrisno,SH ;-----
 - Bahwa kedua calon pada saat pemungutan hadir, duduk di atas panggung; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai warga juga menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos jam 08.00 pagi di TPS 09 dengan membawa kartu undangan sudah ada no TPS nya;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Petinggi Desa ada 34 TPS ; -----
- Bahwa jumlah warga Desa Tulakan, ± 1500 warga ; -----
- Bahwa ada protes pada saat penghitungan suara dan protes tersebut terkait dengan tinta pada saat pemungutan suara berjalan dan baru disediakan oleh panitia jam 11.00; -----
- Bahwa DPT pernah diumumkan di balai desa ditempel dipapan pengumuman ;---
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pemilihan tidak pakai lambang tetapi hanya ada gambar foto ;-----
- Bahwa saksi termasuk warga yang keberatan karena tidak ada tinta saat pemungutan. Ada tinta baru jam 11.00; -----
- Bahwa tanggapan panitia atas protes karena tidak adanya tinta biasa-biasa saja; --
- Bahwa keharusan menggunakan tinta saksi tahu dari pak camat yang memerintahkan agar panitia memakai tinta saat pemungutan; -----
- Bahwa selain tinta yang menjadi keberatan, ada juga perangkat desa yang ikut kampanye sehingga tidak netral; -----
- Bahwa masa kampanye satu minggu sebelum pemilihan ;-----
- Bahwa setelah penghitungan suara pihak H. Sutrisno tidak mengajukan keberatan ;-----
- Bahwa setahu saksi ada warga desa lain yang ikut mencoblos dari desas-desus kecamatan lain ;-----
- Bahwa saat pemungutan yang dilakukan petugas menukarkan undangan dengan kartu suara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui ada undangan yang tidak ada no TPS nya setelah selesai penghitungan suara; -----
 - Bahwa saksi setelah penghitungan suara selesai tidak tahu ada protes karena saat itu ada dirumah; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan salah seorang di bukti P-15 berupa foto panitia yang mengacungkan 2 jari bernama Edy, yang satunya tidak kenal ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu ada DPT tambahan; -----
- 8. Saksi SUTARLAN** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa pemilihan petinggi Desa Tulakan dilaksanakan hari Minggu 3 November 2013, dilapangan dan ada 2 calon yaitu no.1 Rusli dan no.2 H. Sutrisno,SH ;-----
 - Bahwa saksi tidak ikut sebagai panitia tetapi sebagai peserta memilih;-----
 - Bahwa saksi mengikuti proses pemilihan dari awal jam 08.00 s/d jam 3.00 dini hari;-----
 - Bahwa perolehan suara pak Rusli 4.343 dan untuk suara pak H. Sutrisno,SH 4.381 suara ;-----
 - Bahwa ada tambahan DPT tapi tidak diumumkan oleh panitia;-----
 - Bahwa jumlah DPT 12.043; -----
 - Bahwa saksi tahu ada tambahan setelah ada penghitungan ;-----
- 9. Saksi RUMANTO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tinggal di desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten jepara ;-----
 - Bahwa saksi bukan panitia, tapi ikut nyoblos ;-----
 - Bahwa saksi saksi nyoblos jam 09.00 habis nyoblos langsung pulang;

Halaman 37 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses penghitungan hanya mendengar dari kejauhan ;-----
- Bahwa saksi jam 01.00 dini hari menemukan kertas suara dibawah meja panitia pada saat massa meringsek mendekati panitia. Kemudian saksi masukkan ke dalam sarung dan dibawa pulang. Dan setelah sampai dirumah dilihat ternyata kertas suara;-----
- Bahwa atas temuan kertas suara saksi tidak memberitahukan kepada panitia;-----
- Bahwa keperluan saksi membawa surat suara untuk diselamatkan dan siapa tahu bisa jadi bukti; -----
- Bahwa saksi menyimpan surat suara sampai sore kemudian saksi ketemu tim sukses pak Rusli; -----
- Bahwa sebelum membawa kartu suara, saksi ngecek keliling lokasi pemungutan secara kebetulan melihat kartu suara; -----
- Bahwa saksi menemukan kertas suara dalam posisi lembaran tapi tidak teratur rapi;
- Bahwa lembaran kertas suara yang ditemukan ada 79 lembar dan 40 lembar diantaranya ada coblosan no 1; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak bertanya kepada panitia;-----
- Bahwa saksi tidak lapor panitia karena sudah ada pengumuman dari panitia; -----
- Bahwa benar yang diketemukan saksi sebagaimana bukti P-8; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keperluan saksi untuk menyelamatkan ;-----
- Bahwa saksi tidak melapor pada panitia/ para calon saat menemukan ;-----
- Bahwa saat pencoblosan surat suara ada 2 lipatan; -----

10. Saksi NOOR ROCHMAD menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan petinggi Desa Tulakan dilaksanakan hari Minggu 3 November 2013 dilapangan ada 2 calon yaitu no.1 Rusli dan no.2 H. Sutrisno, SH ;-----
- Bahwa saksi adalah sebagai wakil ketua tim sukses Pak Rusli; -----
- Bahwa saksi mengatakan mengikuti jam 08.00 sampai jam 12.00 kemudian masuk lagi jam 13.30 lagi sampai selesai jam 6.30 pagi ;-----
- Bahwa penghitungan mulai jam 14.20 sampai dengan jam 23.25; -----
- Bahwa setelah jam 23.25 malam, setelah hitungan selesai saksi jam 12.30 mengajukan pertanyaan ke ketua P5 kenapa sebelum penghitungan dimulai tidak diumumkan berapa jumlah hadir yang memberikan suaranya. Laki-laki berapa perempuan berapa. Tetapi hal tersebut tidak dijelaskan kepada publik dan tidak ada tanggapan; -----
- Bahwa keadaan pada saat itu tetap kondusif; -----
- Bahwa setelah tidak mendapat kejelasan dari panitia , langsung mendapat jawaban dari Camat Donorejo tapi saksi tolak karena camat merupakan pelindung bukan panitia P5 :-----
- Bahwa setelah terjadi kevakuman saksi berembuk dengan sekretaris P5 Ahmad Muadzim ada 3 point yang diakui. Setelah itu saksi mohon ijin dan disaksikan Plt. untuk menyempel 2-3 TPS;-----
- Bahwa penyempelan TPS dari pihak panitia terserah, tapi dari tim saksi melakukan penyempelan dari TPS 01 dan TPS 27;-----
- Bahwa isi kresek untuk TPS 01 yaitu ;-----
 1. Surat undangan pemilih yang tidak ada Nomor: TPS nya berjumlah 233 lembar;
 2. DPT TPS 01 yang NIK nya sama tapi nama orang berbeda;-----

Halaman 39 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ada fotocopy KK yang ada tulisan tangan atas nama.

Maemunah;-----

4. Ada fotocopy surat keterangan penduduk yang tidak ditanda tangani yang

bersangkutan atas nama Maemunah; dan ;-----

5. DPT tambahan satu

lembar ;-----

- Bahwa NIK yang sama tapi nama berbeda sebagaimana Bukti P-1 saksi mempertanyakan dan dicoret pada saat nyempel TPS 01. Karena pelaksanaan 2013 ini 2014; -----
- Bahwa tidak ada panitia yang keberatan setelah saksi pinjam; -----
- Bahwa situasi pada saat jam 04.00 pagi masih terkendali, karena ada keamanan dari Polri dan TNI; -----
- Bahwa waktu itu ada protes pak camat setelah dari P5 membuat pernyataan ada 3 point yang ditandatangani oleh Ketua P5, sekretaris, dan ada 8 orang anggota P5 yang masih ada dilapangan. Waktu itu jam 6 kami bacakan kepada publik. setelah itu pak camat mendengar menghampiri kemudian surat pernyataan tersebut ditentang pak camat, lho pak ini gimana wong saya nyuruh tintanya itu pagi kok ini ditulis jam 11.15 dan dijawab saksi kenyataannya seperti itu pak camat. Dan bon pinjam saya mau diminta pak camat tapi dengan syarat pak camat harus membuat pernyataan bagi kami tapi pak camat tidak berani. Akhirnya itu dikembalikan lagi kepada saksi ;

- Bahwa setelah itu jam 6.30 pagi kami membubarkan diri menuju pada calon sdr. Rusli untuk menyampaikan barang bukti yang kami temukan plus dengan surat pernyataan tersebut ;

- Bahwa pengumuman diumumkan di Balai Desa tanggal 4 jam 08.30 malam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mengumumkan, ketua P5 pak Mulyadi menyerahkan pertanyaan saksi jumlah laki-laki dan perempuan berapa.;

- Bahwa saksi menanyakan kepada camat yang menang siapa pak? Yang suaranya terbanyak H.M Sutrisno . itu saja kemudian saksi diam;

- Bahwa di umumkan di balai desa di ruangan pak carik;-----
- Bahwa pernah masyarakat di undang dialog di sekretariat daerah kabupaten Jepara yang dihadiri oleh tim sukses, aliansi masyarakat dan P5 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Bupati memanggil dialog; -----
- Bahwa saksi pada waktu itu diminta tanggapan hanya membacakan kronologis kejadian saja; -----
- Bahwa semua yang hadir diberi kesempatan untuk berpendapat;-----
- Bahwa setau saksi tinta untuk menandai sehingga yang sudah mencoblos tidak bisa mencoblos lagi; -----
- Bahwa dalam Tata Tertib pemilihan tidak diwajibkan menggunakan tinta tapi Pasal 40an apabila ada hal-hal yang kurang dipenuhi itu bisa disusuli.mengingat jumlah pemilih di Desa Tulakan, banyak sekali;-----
- Bahwa saksi pernah didatangi panitia P5 yang menanyakan tas kresek yang dipinjam ditanyakan dimana? Kemudian dijawab saksi pada waktu itu membuat bon pinjam kepada ahmad khadim selanjutnya saksi serahkan kepada sdr. Khandik dan bon pinjam itu tidak ada batasan kapan saksi kembalikan kapan ;

Halaman 41 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penghitungan selesai saksi hadir dan di umumkan jumlah hasil yang didapat masing-masing calon yaitu, pak Rusli mendapatkan 4343, pak Sutrisno 4381, tidak sah 173;-----
- Bahwa saksi baru protes jam 23.30 malam karena ada indikasi penggelembungan suara. Karena dalam DPT ini tidak ada DPT tambahan. Dari pihak Rusli tidak dikasih tau; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 5 (lima) orang saksi bersamaan, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang isi keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

1. **Saksi AHMAD MUADZIM** menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam pemilihan Petinggi sebagai panitia, sekretaris P5 ;-----
- Bahwa panitia dibentuk pada tanggal 6 September 2013 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Panitia dibentuk oleh BPD ;-----
- Bahwa jumlah calon dalam Pemilihan Petinggi Desa Tulakan, ada 2 orang yaitu 1. Rusli ; 2. H. Sutrisno,SH.;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris menyiapkan administrasi, mulai persiapan-persiapan anggaran sampai pengosongan jabatan dan membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara;-----
- Bahwa Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada jam 07.00 sampai jam 13.00 siang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Calon dan saksi hadir semua ;-----
- Bahwa pihak keamanan ada dari Kepolisian dan Hansip dari Kecamatan dijaga sampai selesai ;-----
- Bahwa pada saat pemungutan suara ada keberatan masalah tinta; -----
- Bahwa setelah ada protes diberikan tinta oleh panitia menyiapkan tinta pada jam 10.30 ;-----
- Bahwa Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara dijadikan satu ;-----
- Bahwa setelah pemungutan suara terus penghitungan suara calon dan saksi ada masing-masing satu orang ;-----
- Bahwa jumlah kotak semua ada 8 sedangkan TPS ada 32 ;-----
- Bahwa cara penghitungan suara kotak I ditunjukkan semua, setelah itu dihitung satu-satu oleh panitia dan penghitungannya satu saksi satu meja , yang pak Rusli sendiri, pak Sutrisno, SH sendiri ;-----
- Bahwa jumlah yang hadir 8.897 ;-----
- Bahwa setelah dihitung saksi masih ada, untuk pak Rusli setelah ishak pulang dan pak Sutrisno lebih dulu pulang ;-----
- Bahwa proses penghitungan sampai jam 12.00 malam langsung diumumkan masyarakat masih banyak saksi mengatakan tidak tahu pastinya ;-----
- Bahwa setelah diumumkan baru ada reaksi dari warga ;-----
- Bahwa yang protes pak Khandik ;-----
- Bahwa Warga baru bubar jam 6.00 pagi ; -----
- Bahwa saksi pulang jam 6.00 pagi ;-----
- Bahwa Saksi melaporkan hasil penghitungan suara malam Selasa ;-----
- Bahwa pengumuman diumumkan di Balai Desa hari Selasa malam;-----

Halaman 43 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MULYADI SHODIK** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sebagai Kamituwo di desa Tulakan;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua panitia terkait dengan Petinggi desa Tulakan ; -----
- Bahwa jumlah panitia termasuk hansip ada 200 orang ;-----
- Bahwa Saksi menyaksikan menjelang penghitungan suara dimulai jam 13.00 siang sampai 12.45 malam ;-----
- Bahwa pada saat pemungutan ada 32 TPS;-----
- Bahwa semua saksi melihat dibuka perkotak sampai jam 12.00, disaksikan oleh 2 saksi masing-masing dari pak Rusli : Rumanto dan Khandik dan dari H. Sutrisno : Karmin dan Ali ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penghitungan suara langsung diumumkan, pak Rusli memperoleh 4.343 suara, H.Sutrisno 4.381 suara ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa setelah dihitung semua dimasukan ke kotak termasuk yang batal, kecuali pengembalian dari masing-masing TPS kembali ke panitia yang tak terpakai diamankan terus disimpan dikarung (sak) ;-----
- Bahwa setelah penghitungan saksi tidak bisa berbuat apa-apa untuk makan dan minum karena dikepung ; -----
- Bahwa pernah surat suara dipinjam orang lain yaitu pak Rumanto pinjam sama saksi, pak Rumanto tim sukses pak Rusli ;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan surat yang dipinjam pada pak Rumanto, tapi sudah dibawa ke PTUN Semarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MAFTUKIN menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai anggota seksi pantarlih ;-----
- Bahwa jumlah calon petinggi Desa Tulakan, ada 2 orang, yaitu 1. Rusli ; 2. H. Sutrisno,SH;-----
- Bahwa jumlah DPT 12.043 ;-----
- Bahwa saksi kurang tahu ada daftar pemilih tambahan;-----
- Bahwa saksi ada di tempat pemilihan sejak jam 6.00 pagi sampai jam 6.00 pagi ;---
- Bahwa pembukaan Pemilihan Petinggi Desa dimulai jam 7.00 ;-----
- Bahwa pada saat itu Panitia lengkap ;-----
- Bahwa suasana pada waktu itu tenang, cukup aman, dan kondusif ;-----
- Bahwa saat pembukaan panitia menerangkan kepada bapak dan ibu dan semua warga disuruh mencoblos sesuai dengan hati nurani; -----
- Bahwa saksi kurang tahu untuk tata tertib ;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir pada waktu itu semua hadir yaitu P5, calon petinggi, panitia, saksi, keamanan dari Kecamatan dan BPD ;-----
- Bahwa pada saat pencoblosan dikasih surat undangan untuk ditukar dengan kartu suara ; -----
- Bahwa saksi lupa jumlah biliknya ;-----
- Bahwa Saksi pada waktu nyoblos pakai tinta jam 12.00 ; -----
- Bahwa tinta disediakan pada jam 11.00;-----
- Bahwa Saksi kurang tahu mengapa tinta disediakan jam 11.00; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penghitungan saksi ada ;-----
- Bahwa Jumlah kotak suara ada 8 kotak ;-----

Halaman 45 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menghitung kartu suara setelah ditunjukkan ke saksi, satu persatu dituang diatas meja panitia \pm jaraknya 1 meter (dekat), waktu dituang ada pembatas meja kemudian dihitung sampai jam 12.15 malam;-----
- Bahwa yang menghitung panitia ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa masing-masing calon pak Rusli 4.343 suara dan pak Sutrisno 4.381 suara ;-----
- Bahwa yang rusak ada 173 suara ;-----
- Bahwa Kartu suara yang dipinjam oleh H. Noor Rohmad kaitannya dengan bukti P-8 surat yang hilang pada saat pemungutan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu itu ada keamanan dari Kapolsek;----
- Bahwa sampai sekarang kartu suara belum dikembalikan;-----

4. **Saksi AHMAD KHAFID** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Jabatan saksi Sekretaris Desa (Carik);-----
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa sejak 31 Maret 1999; -----
- Bahwa tugas pokok saksi terkait dengan pemungutan suara sebagai administrasi dan Sekretaris Desa memimpin sehubungan dengan pilkades menyiapkan bahan-bahan antara lain DPS dan DPT; -----
- Bahwa Saksi sebagai Plt. Petingi ;-----
- Bahwa saksi selesai jadi Plt. Petinggi tanggal 3 Nopember 2013; -----
- Bahwa setelah selesai tanggal 3 Nopember 2013 saksi kembali sebagai carik ;---
- Bahwa jumlah DPT 12.043 ;-----
- Bahwa setelah itu ada tambahan ;-----
- Bahwa yang terdaftar dalam tambahan yang mempunyai KTP/ KK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diberikan kepada calon DPS dan DPT sebelum diumumkan ;-----
- Bahwa DPT dan DPS masing-masing calon dapat;-----
- Bahwa Nama sama mungkin ada sama, kalau NIP nggak sama di DPS dan DPT ;--
- Bahwa Saksi hadir jam 7.00 WIB pada saat pemilihan petinggi ; -----
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Plh setelah selesai pengumuman jam 12.15 saksi melihat kerumunan masyarakat, yang pokok yang harus di amankan adalah begitu surat masuk dikumpulkan jadi satu ;-----
- Bahwa pada malam setelah penghitungan kira-kira 200 orang mayoritas pihak pak Rusli, pihak pak Sutrisno sedikit ;-----
- Bahwa setelah 2 minggu setelah penghitungan ada mediasi ;-----
- Bahwa yang hadir pada waktu itu pak Rusli, bu Sujilah, pak Mulyadi ;-----
- Bahwa yang keberatan dari pihak pak Rusli ;-----
- Bahwa Bu Sujilah ada keberatan ;-----
- Bahwa dasarnya ada kaitan dengan bu Sujilah karena masih punya KTP dan KK

5. Saksi HERY PRASETYO menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

:-

- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD ;-----
- Bahwa saksi menjadi ketua BPD sejak tanggal 3 September 2013 ;-----
- Bahwa saksi ikut sebagai pengawas proses kegiatan P5 ;-----
- Bahwa saksi mengikuti sampai pukul 11.00 malam ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari P5 jam 12.15 belum ketahuan siapa yang dapat suara terbanyak ;-----
- Bahwa saksi mendapat surat dari P 5 yang mendapat suara terbanyak pak Sutrisno ;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Laporan itu berupa surat dari P5;-----

Halaman 47 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat yang diterima nomor : 141.1/14/2013/4 tanggal 4 November 2013;---
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Laporan tersebut ada Berita Acara (bukti T-15);

- Bahwa surat P5 diterima saksi tanggal 4 November 2013 malam;-----
- Bahwa Pemilihan petinggi dilaksanakan tanggal 3 November 2013 ; -----
- Bahwa Keputusan P5 sudah disetujui pihak pak Rusli yang disampaikan oleh pak Rudi ;-----
- Bahwa Pak Rudi tim sukses pak Rusli ;-----
- Bahwa pengumuman disampaikan di balai desa dihadiri P5 dan masyarakat ;-----
- Bahwa dengan adanya surat dari P5 saksi mengusulkan calon terpilih untuk diusulkan kepada Bupati untuk dilantik (bukti T-1) tentang penetapan calon terpilih Kec. Donorojo, Kab Jepara ; -----
- Bahwa SK Bupati dibuat tanggal 5 November 2013 , ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan adanya demo secara langsung, saksi hanya dengar dari radio hanya sekilas;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Juni 2014 yang diserahkan melalui bagian umum sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan _____ putusan _____ ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 06 Februari 2014 yang salah satunya memuat mengenai eksepsi. Sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 27 Februari 2014;

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi eksepsi pihak Tergugat pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagaimana tersebut diatas; -----

Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah dalil penggugat dalam materi gugatannya salah alamat sehingga gugatan menjadi kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi isi gugatan pada pokoknya berisi identitas para pihak (beserta kuasanya), posita/fundamentum petendi (duduk perkara) dan petitum (tuntutan).(vide ketentuan pasal 1 angka 11 juncto pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009).;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan karakteristik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara terhadap ketidakseimbangan kedudukan para pihak, dimana satu sisi pihak Penggugat hanyalah seseorang atau badan hukum perdata sedangkan disisi lain pihak Tergugat merupakan badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki kekuasaan, maka Majelis Hakim diberi kewenangan melalui ketentuan pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan kompensasi terhadap ketidakseimbangan kedudukan tersebut dengan mengadakan pemeriksaan persiapan guna mematangkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah melakukan serangkaian acara pemeriksaan persiapan dengan memberikan saran-saran perbaikan atas gugatan Penggugat dan meminta keterangan Tergugat berkaitan penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan didalam perkara *a quo*. (Vide Berita acara pemeriksaan persiapan);-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 *juncto* pasal 1 angka 11 *juncto* pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi isi dari pokok gugatan yaitu adanya identitas para pihak, posita dan petitum, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo*; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/679 Tahun 2013, tanggal 05 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara atas nama H.M. Sutrisno, SH.(vide bukti Surat P.12=T.1=T.II.Intervensi-8);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hakim aktif yang termuat pada ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membebaskan pembuktian kepada para pihak serta untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* hanya dipergunakan bukti-bukti yang relevan sedangkan bukti-bukti yang lainnya tetap terlampir menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi titik tolak bagi Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap keputusan obyek sengketa *a quo* adalah saat diterbitkannya keputusan obyek sengketa *a quo* (*ex-tunc*); -----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan "legal standing" Penggugat sebagai berikut:

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang*

Halaman 51 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang tugas dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;*-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian sengketa tata usaha negara didalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 telah dirumuskan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan di atas, menekankan bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berarti sengketa tata usaha negara lahir dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat utama (*conditio sine quanon*) bagi timbulnya sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/679 Tahun 2013, tanggal 05 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara atas nama H.M. Sutrisno, SH., terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara gugatan a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi bahwa: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*;-----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah calon Petinggi, Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Penjaringan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Petinggi Desa Tulakan, tanggal 07 Oktober 2013, (*vide* bukti T.6), yang kepentingannya secara langsung dirugikan atas dikeluarkan keputusan objek sengketa, dengan demikian dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diatas, maka pihak Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial / material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;

Dari segi Kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui atribusi, delegasi dan mandat;-----

Halaman 53 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Philipus M. Hadjon bahwa berkaitan dengan lingkup kompetensi suatu jabatan, kemungkinan terdapat tiga bentuk kewenangan yaitu kewenangan menyangkut kompetensi absolut (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan menyangkut kompetensi relatif (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*). (kutipan dari buku Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, halaman 327).;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum berkaitan dengan sengketa *a quo* dari segi kewenangan adalah Bagaimanakah cara perolehan kewenangan dari Bupati Jepara *in casu* Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek gugatan?;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan di atas, menekankan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*). Selanjutnya yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah “kegiatan yang bersifat eksekutif”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi mengatur bahwa:”Bupati menerbitkan Keputusan Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengesahan pengangkatan Petinggi paling lama 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.” -----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan ketentuan pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi mengatur bahwa:”Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul BPD sebagaimana ayat (2).” -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.12=T.1=T.II.Intervensi-8 yaitu Keputusan Bupati Jepara Nomor: 141.1/679 Tahun 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan pengangkatan petinggi terpilih dalam pemilihan Petinggi di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara atas nama H.M Sutrisno *in casu* Tergugat II Intervensi pada tanggal 05 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari bukti P.12=T.1=T.II.Intervensi-8 dihubungkan dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi *juncto* pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat berwenang secara atributif, absolut, dan relatif untuk menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan; -----

Dari Segi Prosedur/Formil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat terkait dengan prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa a quo pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Halaman 55 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa panitia pemilihan telah sengaja membiarkan pemilih menggunakan 1 KTP untuk beberapa orang dan telah dilakukan protes keras oleh Penggugat dan warga masyarakat akan tetapi panitia tidak mepedulikannya bahkan kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat mengajukan keberatan sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi.;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa dalil penggugat dalam menerapkan aturan (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007) hanya sepotong-potong sehingga kurang tepat karena hanya mencatumkan pasal 20 ayat (3), padahal terkait mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah diatur dalam pasal 19 dan pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dimana pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.;-----

- Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 19 Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007.;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pihak Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan mengemukakan bantahannya sebagai berikut:-----



- Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan pemberhentian petinggi. Apabila Penggugat hanya mendasarkan pada pasal 20 ayat (3) tidaklah dapat dijadikan dasar alasan pengajuan keberatan. Namun apabila kita memahami lagi pasal 19 Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007, maka disitulah tidak dapat dipahami secara terpisah, namun harus dikaitkan dengan pasal yang lain, sehingga pemahaman terhadap substansi dari pasal demi pasal tersebut akan memberikan pemahaman dan pengertian yang lengkap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum yang relevan adalah Apakah dengan diajukan keberatan terkait hasil Penghitungan suara dapat mengakibatkan ditundanya penerbitan keputusan obyek sengketa *a quo*? -----

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah, baik Peraturan Daerah Kabupaten Jepara maupun Peraturan Bupati Jepara telah memberikan pengaturan, antara lain: -----

- Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi: "Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan sebelum hasil penghitungan suara dinyatakan sah dan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3(sepertiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.;-----
- Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Pemberhentian

Petinggi:

- 1) Dalam hal keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, maka Ketua Panitia Pemilihan menunda pengumuman sah tidaknya hasil penghitungan suara untuk selanjutnya diadakan penelitian terhadap kebenaran keberatan yang diajukan;

- 2) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan adalah sah;-----

- 3) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata beralasan atau terdapat cukup bukti bahwa kecurangan pelaksanaan pemilihan petinggi dilakukan oleh Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak, maka hasil penghitungan suara dinyatakan tidak sah dan pemilihan petinggi dinyatakan diulang;-----

- 4) Dalam hal terjadi pemilihan ulang Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berlakulah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18;-----

- Pasal 31 Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi: "Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan sebelum hasil penghitungan suara dinyatakan sah dan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang mengajukan keberatan.;-----

- Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi telah memberikan pengaturan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, maka Ketua Panitia Pemilihan menunda pengumuman sah tidaknya hasil penghitungan suara untuk selanjutnya diadakan penelitian terhadap kebenaran keberatan yang diajukan;-----
- 2) Penundaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari;-----
- 3) Selama waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dimasukkan dalam kotak suara;-----
- 4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disegel dan diamankan di Kantor Kecamatan dengan dikawal oleh para saksi dan anggota Panitia Pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Petinggi;-----
- 5) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka Ketua P5 menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan adalah sah;-----



- 6) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata beralasan atau terdapat cukup bukti bahwa kecurangan pelaksanaan pemilihan petinggi dilakukan oleh Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak, maka hasil penghitungan suara dinyatakan tidak sah dan Pemilihan Petinggi dinyatakan diulang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.9 yaitu Surat Tuntutan masyarakat Desa Tulakan diperoleh fakta hukum bahwa surat tersebut ditujukan kepada Bupati Jepara, Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara, Kapolres Jepara, Dandim 0719 Jepara dan Kajari Jepara serta sebanyak 3654 warga Desa Tulakan mengajukan tuntutan antara lain:

- Memohon kepada Bupati Jepara dan seluruh institusi terkait untuk tidak melantik Petinggi Terpilih hingga terselesaikannya persoalan ini. Hal ini demi kebaikan warga Desa Tulakan dan seluruh warga masyarakat Jepara serta tidak tercedarainya proses demokrasi;-----
- Pemerintah Kabupaten Jepara (Pemkab) dimohon segera mengambil sikap, kebijaksanaan dan tindakan tegas terhadap pelaku serta dalang dari Pencideraan demokrasi ini;-----
- Para Pelaku dan dalang pencideraan demokrasi tersebut untuk segera diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;-----
- Pilihan Petinggi Desa Tulakan harus diulang;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti P.9 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi juncto pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses lanjutan dalam penerbitan keputusan objek sengketa a quo tetap berjalan walaupun terdapat keberatan terkait penghitungan suara dalam Pemilihan Petinggi Desa Tulakan, oleh karena surat sebagaimana bukti P.9 tidak ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Petinggi Desa Tulakan serta tenggang waktu penundaan pengumuman tersebut telah lewat dari 3 (tiga) hari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya secara doktrinal menurut Prof. Dr. Muchsan, SH., dalam bukunya “Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, yang diterbitkan oleh Penerbit Liberty Yogyakarta, hal 25-26) yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim, bahwa syarat formil terkait dengan formalitas atau prosedur yang harus ditempuh dalam pembuatan keputusan tata usaha negara meliputi: -----

- Keputusan harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan prosedur yang benar yang ditetapkan dengan tegas dalam peraturan tersebut (*rechtmatic*);-----
- Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatkan keputusan dan berhubung dengan cara pembuatan keputusan harus dipenuhi dengan benar;
- Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa a quo adalah sebagai berikut:-----

- Pasal 21 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian

Halaman 61 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petinggi yang mengatur bahwa : Calon Petinggi terpilih adalah calon yang berdasarkan hasil penghitungan suara mendapatkan suara terbanyak;

- Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi yang mengatur bahwa :

- 1) Panitia Pemilihan Petinggi melaporkan hasil pemilihan petinggi kepada BPD;
- 2) Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan;-----
- 3) Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Petinggi.;-----
- 4) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Petinggi paling lama 15(lima belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.;-----

- Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi yang mengatur bahwa :-----

- 1) Calon Petinggi terpilih adalah calon yang berdasarkan hasil penghitungan suara mendapatkan dukungan suara sah terbanyak.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) P5 melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD paling lambat 1(satu) hari setelah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan.;-----
- 3) BPD menyusun Keputusan tentang Penetapan Calon Petinggi Terpilih atas dasar laporan P5, dan diusulkan kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7(tujuh) hari setelah Penghitungan Suara.;-----
- 4) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih paling lama 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul BPD sebagaimana ayat (2).;-----
- Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi, Nomor: 141.1/1 Tahun 2013, Tentang Tata Tertib Pemilihan Petinggi yang mengatur bahwa : -----
 - 1) Calon Petinggi yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Terpilih dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 di atas.-----
 - 2) BPD mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Petinggi terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk dilaporkan dan dilantik sebagai Petinggi, paling lama 7(tujuh) hari setelah menerima laporan dari P.5;-----
 - 3) Pengusulan pengesahan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri: -----
 - a. Berita Acara Pemungutan Suara;-----
 - b. Berita Acara Hasil penghitungan suara;-----
 - c. Keputusan BPD tentang penetapan Calon yang berhak dipilih;-----
 - d. Keputusan BPD tentang penetapan Calon Terpilih;-----
 - e. Berita Acara Penelitian berkas persyaratan administrasi Calon;-----
 - f. Berkas permohonan dan persyaratan administrasi Calon Terpilih;-----

Halaman 63 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat-surat lain yang berkaitan dengan Pemilihan Petinggi terdiri dari Tata Tertib, susunan Panitia, Kartu Suara dan Surat Undangan Terpilih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, menurut Majelis Hakim, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa ini adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi selanjutnya disebut P5 telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Petinggi Desa Tulakan, Desa Donorojo pada tanggal 03 Nopember 2013;(vide bukti keterangan saksi Mulyadi, saksi Ahmad Muadzim pada persidangan yang terbuka untuk umum);-----
- Bahwa Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Petinggi Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo pada tanggal 03 Nopember 2013 sebanyak 8.897 orang dari jumlah pemilih yang mendapatkan surat undangan sebanyak 10.427 orang;(vide bukti P.21=T.24);-----
- Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Petinggi Desa Tulakan antara lain sebagai berikut : Calon Nomor 1 atas nama Rusli *in casu* Penggugat memperoleh suara sah sebanyak 4.343 suara, Calon Nomor 2 atas nama H. Sutrisno *in casu* Tergugat II Intervensi memperoleh suara sah sebanyak 4.381 suara serta suara tidak sah sebanyak 173 suara;(vide bukti P.20=T.23=T.II.Intervensi-6) serta keterangan saksi Mulyadi dan saksi Ahmad Muadzim pada persidangan yang terbuka untuk umum).;
- Bahwa Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi Desa Tulakan telah melaporkan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada BPD Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulakan pada tanggal 05 Nopember 2013;(vide bukti

T.13);-----

- Pada tanggal 05 Nopember 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo telah menerbitkan keputusan mengenai penetapan calon Petinggi Terpilih Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo atas nama H. Sutrisno *in casu* Tergugat II Intervensi(vide bukti T. 22) dan selanjutnya Camat Donorojo telah menerima usulan dari BPD tersebut pada tanggal 08 Nopember 2013;(vide bukti T.21=T.II.Intervensi-7);-----

- Selanjutnya Bupati Jepara menerbitkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/679 Tahun 2013 yang mengesahkan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara pada tanggal 05 Desember 2013 berdasarkan Keputusan BPD, Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;(vide bukti P.12=T.1=T.II.Intervensi-8);-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 21 ayat(1) *juncto* Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi *juncto* Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi *juncto* Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi, Nomor: 141.1/1 Tahun 2013, Tentang Tata Tertib Pemilihan Petinggi dihubungkan dengan bukti-bukti surat P.12=T.1=T.II.Intervensi-8, T.13, T.21=T.II.Intervensi-7, P.20=T.23=T.II.Intervensi-6, T.22, P.21=T.24 serta keterangan saksi Mulyadi dan Ahmad Muadzim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara

Halaman 65 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil/prosedural pembuatan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah terpenuhi dengan pertimbangan bahwa:-----

- Keputusan Tata Usaha Negara telah diberi bentuk seperti adanya Kepala Keputusan seperti Judul, Nomor, tentang. Adanya konsideran Faktual (Menimbang), adanya konsideran yuridis (mengingat), ada yang ditetapkan dalam keputusan tersebut yakni pengesahan pengangkatan H.M. Sutrisno *in casu* Tergugat II Intervensi sebagai Petinggi Desa Tulakan serta ditandatangani oleh Badan/pejabat tata usaha negara yang berwenang *in casu* Tergugat; -----
- Prosedur dan syarat-syarat sebelum keputusan tersebut diterbitkan oleh Tergugat telah dilakukan, seperti: adanya Berita Acara Pemungutan dan Pemilihan Petinggi Desa Tulakan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Petinggi, adanya Penetapan BPD Desa Tulakan yang mengesahkan calon terpilih dari hasil pemilihan Petinggi;

Dari Segi Substansi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat terkait dengan substansi penerbitan keputusan obyek sengketa *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa panitia pemilihan telah sengaja memberikan hak pilih kepada warga dari luar Desa Tulakan bahkan dari luar kecamatan yang ikut menggunakan hak pilihnya (KTP bukan warga Tulakan, Kecamatan Donorojo). Hal tersebut melanggar pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007.;-----
- Bahwa Panitia telah dengan sengaja menambah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa disosialisasikan terlebih dahulu kepada Penggugat dan warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, sehingga tambahan DPT tersebut sangat merugikan

Penggugat.-----

- Bahwa Panitia dengan sengaja pada saat pemungutan suara di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo tidak menyediakan tinta sebagai alat bukti pemilih benar-benar sudah menggunakan haknya sebagai pemilih dengan cara pemilih mencelupkan jarinya sebagai tanda bukti hak pilihnya. Dengan kejadian ini (satu orang bisa menggunakan hak pilihnya atau menyoblos beberapa kali), dan hal tersebut melanggar pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007;-----

- Bahwa karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan maka hasil perhitungan suara akhirnya tidak ditandatangani oleh saksi, hal tersebut sangat diragukan keabsahannya dan tidak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi permasalahan dalam perkara a quo sebagai berikut:-----

a. Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi (P5) telah memberikan hak pilih bagi Pemilih dari Luar Desa Tulakan dalam

<u>Pemilihan</u>	<u>Petinggi</u>	<u>Desa</u>
<u>Tulakan.</u>	-----	-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.3a, P.3b, P.3c, P.16,P.17, P.18 serta keterangan saksi Sujillah, Kiptiyah dan Mat Jais;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan terkait larangan bagi Panitia dan Pemilih dalam Pemilihan Petinggi di Kabupaten Jepara telah termuat dalam ketentuan pasal 27 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi yang mengatur bahwa: -----

(3)	Dalam hal panitia Pemilihan Petinggi terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Petinggi, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;-----
(4)	Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya sedangkan kepada orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan dengan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
(5)	Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari pasal 27 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007 tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim dapatlah dirumuskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh panitia maupun pemilih dalam pemilihan Petinggi di Kabupaten Jepara *in casu* Desa Tulakan tidaklah mengakibatkan batalnya seluruh proses pemilihan Petinggi melainkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran yang dilakukannya hanya berlaku bagi oknum-oknum Panitia dan Pemilih yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi (P5) tidak menyediakan tinta dalam Pemilihan Petinggi Desa

Tulakan;-----

Menimbang, bahwa didalam bukti T.5 yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Pilpet Desa Tulakan diperoleh Fakta Hukum bahwa Panitia telah membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja terkait dengan Pemilihan Petinggi Desa dimana tidak ada anggaran untuk penyediaan tinta dalam Pemilihan Petinggi Desa Tulakan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi *juncto* Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi *juncto* Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi, Nomor: 141.1/1 Tahun 2013, Tentang Tata Tertib Pemilihan Petinggi, diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada satupun pasal yang mengatur perihal kewajiban Panitia untuk menyediakan tinta dalam Pemilihan Petinggi;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan sengketa a quo dengan menggunakan analogi asas legalitas sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP, dimana suatu perbuatan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tidaklah dapat dikenai sanksi pidana. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Panitia yang tidak menyediakan tinta pada Pemilihan Petinggi Desa Tulakan tidaklah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum dan bukan merupakan kesalahan yang mengakibatkan tidak sahnya penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panitia telah dengan sengaja menambah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa disosialisasikan terlebih dahulu kepada Penggugat dan warga masyarakat, sehingga tambahan DPT tersebut sangat merugikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tata cara Pendaftaran Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap telah diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (7), pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi telah menentukan bahwa :-----

- 1) DPS diumumkan oleh P5 pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dalam hal ini Balai Desa maupun tiap-tiap Dusun, RT dan RW;-----
- 2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPS.

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi telah mengatur bahwa :-----

- 1) Dalam hal DPS sudah diumumkan dan jangka waktu pengumuman telah berakhir ternyata tidak ada usul/saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat, P5 menyusun DPT berdasarkan DPS.;-----
- 2) Dalam hal ada usul dan saran, masukan atau tanggapan dari masyarakat untuk menambah dan/atau mengurangi pemilih atau menyempurnakan data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih, dan setelah diteliti ternyata saran/usul, masukan atau tanggapan tersebut benar, maka DPT disusun dengan mendasarkan pada DPS yang disempurnakan.;-----

3) Tambahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam

Daftar

Pemilih

Tambahan.;-----

-

4) DPT yang telah diteliti dituangkan dalam Berita Acara serta tandatangan Ketua, Sekretaris P5 diketahui Petinggi paling lambat 5(lima) hari sebelum pemungutan

suara.;-----

Menimbang, bahwa Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Petinggi Desa Tulakan sebanyak 11.964 dan telah dibuatkan berita acaranya oleh Panitia serta telah diterima oleh masing-masing calon Petinggi pada tanggal 09 Oktober 2013;(vide bukti T.8) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.12 yaitu Berita Acara Nomor 022/BA/P5/X/2013, tanggal 15 Oktober 2013 diperoleh fakta hukum bahwa Jumlah Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 12.043 dengan kata lain terdapat penambahan jumlah pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta DPT tersebut telah diterima oleh masing-masing calon Petinggi in casu Penggugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Ahmad Muadzim telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum bahwa Panitia telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam penyusunan DPS dan DPT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi dihubungkan dengan bukti T.8 dan T.12 serta keterangan saksi Ahmad Muadzim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih Tambahan, Panitia telah mensosialisasikannya kepada masyarakat. Hal mana terdapat penambahan jumlah pemilih sebelum menjadi DPT serta Penggugat telah mengetahui adanya penambahan jumlah pemilih tersebut;-----

4. Penemuan Kartu Suara yang telah dicoblos atas nama Penggugat.-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mendalilkan dalam gugatannya berkaitan dengan penemuan kartu suara yang telah dicoblos atas nama Penggugat diluar kotak suara;-----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak mendalilkan mengenai hal tersebut, sesuai dengan asas hakim aktif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.8.1 sampai dengan P.8.79 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat kartu suara yang telah dicoblos atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Rumanto telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi yang menemukan kartu suara sebanyak 79 dibawah meja panitia pada pukul 01.00 wib;-----
- Dari jumlah 79 kartu suara tersebut, setahu saksi hanya 40 kartu suara yang telah dicoblos atas nama Penggugat, sedangkan saksi tidak tahu sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah sudah dicoblos atas nama

Penggugat;-----

- Kemudian saksi serahkan kartu suara sebanyak 79 buah tersebut kepada

Saudara Khandik pada keesokan

harinya;-----

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Muadzim dan saksi Mulyadi telah memberikan
keterangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bahwa:

- Surat suara sebanyak 79 merupakan kartu suara yang dipinjam oleh saudara Noor Rohmad yang sebelumnya merupakan sisa kartu suara yang tidak terpakai di TPS;

- Sisa kartu suara yang tidak terpakai tersebut disimpan dalam tas kresek yang berjumlah 32 kresek, namun oleh karena 1 kresek dipinjam oleh saudara

Noor Rohmad, maka sisanya hanya 31

kresek;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 28 Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi telah memberikan pengaturan bahwa surat suara dinyatakan sah apabila: a. ditandatangani oleh Ketua P.5, b. dicoblos menggunakan alat yang disediakan P.5; c. coblosan hanya terdapat dalam bingkai gambar 1 (satu) calon;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah/tidaknya surat suara merupakan kewenangan dari P5 dengan disaksikan oleh masing-masing 2(dua) orang saksi dari Calon Petinggi sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 28 *juncto* pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi dihubungkan dengan bukti P.8.1 sampai dengan P.8.79, serta keterangan saksi Rumanto dan saksi Ahmad Muadzim serta saksi Mulyadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kartu suara yang ditemukan sebanyak 79 suara masih diragukan keabsahannya oleh karena terdapat ukuran coblosan yang berbeda-beda dalam kartu suara tersebut apakah sesuai dengan standar alat coblos yang dipergunakan dalam Pemilihan Petinggi Desa Tulakan ataukah tidak. Selain daripada itu, bukan kewenangan dari Majelis Hakim untuk menentukan kartu suara tersebut sah/tidaknya melainkan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi (P5) dengan disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon.-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan, prosedur dan substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi *juncto* Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi *juncto* Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Petinggi, Nomor: 141.1/1 Tahun 2013, Tentang Tata Tertib Pemilihan Petinggi, maka selanjutnya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pihak penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.437.000, - (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2014 oleh kami Danan Priambada, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Michael Renaldy Zein, SH., MH., dan Pengki Nurpanji, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Etty Rustiyani., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi

Halaman 75 dari 77 Hal Perkara Nomor :84/G/2013/PTUN.Smg



HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

DANAN PRIAMBADA,SH

HAKIM ANGGOTA I.

TTD.

MICHAEL RENALDY ZEIN,S.H.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

PENGKI NURPANJI,SH

PANITERA PENGGANTI

TTD.

ETTY RUSTIYANI.



Perincian Biaya Perkara Nomor: 84/G/2013/PTUN-SMG:

• Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp. 125.000,-
• Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp. 260.000,-
• Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
• Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
• Materai putusan	:	Rp. 6.000,-
• Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
•		
+		
•		
		Rp. 437.000,-

(Empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)